



Nomor Urut:  
3

**TIM PENASEHAT HUKUM KOALISI NABIRE BANGKIT  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
Drs. FRANSISCUS XAVERIUS MOTE, M.Si DAN TABRONI BIN M. CAHYA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE TAHUN 2020**  
Alamat : Jln. Jakarta/No. Kelurahan Karang Mutia Tlp/hp. 0852 1879 5888, 0852 5444 6666



Nabire, 19 Desember 2020

**Hal : Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Nomor: 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pada hari Kamis Tanggal Tujuh Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul 21.00 WIT (Pukul Dua Puluh Satu Waktu Indonesia Timur)**

**Kepada YTH:  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **FRANSISCUS XAVERIUS MOTE**  
Alamat : Jl. GAGAK Rt 020 Rw 003  
e-mail [fransiscusxaveriusmote@gmail.com](mailto:fransiscusxaveriusmote@gmail.com)  
NIK : 9104012202720003
2. Nama : **TABRONI BIN. M. CAHYA**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl WORKSHOOP DPU RT 008 RW 002  
e-mail [cahyatabroniut@gmail.com](mailto:cahyatabroniut@gmail.com)  
NIK : 9104010606730003

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, di Kabupaten Nabire Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3 Nomor : 03/TPHKNB-FXMBRO/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. EDDY C WABES, SH
2. EDUARD NABABAN, SH., CPL
3. MARYANTO ROBERTO SIHOTANG, SH.
4. MARTUA RAJA SIHOTANG., SH.

5. UCOK EDISON MARPAUNG, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/ Tim Penasihat Hukum Koalisi Nabire Bangkit yang memilih domisili hukum pada kantor Badan Advokasi Hukum Partai NasDem, yang beralamat di Jl. RP. Soeroso No. 44, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, alamat *email* [e2rdlawoffice@gmail.com](mailto:e2rdlawoffice@gmail.com), [aticakus@gmail.com](mailto:aticakus@gmail.com) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Karang Tumaritis, Kab. Nabire, Provinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal tujuh belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul 21.00 WIT (Pukul Dua Puluh Satu Waktu Indonesia Timur) **(Bukti P-1)** dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 **(Bukti P-2).**

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal 17 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul 21.00 WIT (Pukul Dua Puluh Satu Waktu Indonesia Bagian Timur);
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:  
Pasal 4 ayat (1)  
*“ Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
  - a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
  - b. ***Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
  - c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
  - d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”*
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020. **(Bukti P-3);**
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 (Tiga) **(Bukti P-4);**



7. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

**Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati**

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- a. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dengan jumlah penduduk tahun 2020 berdasarkan informasi dari website Kabupaten Nabire <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> (**Bukti P-5**) serta Surat Jumlah Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nabire adalah sebanyak 172.190 jiwa (**Bukti P-6**) sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- b. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten adalah sebesar 170.783 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 170.783$  suara (total suara sah) = 3416 suara.

8. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	61.423
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	61.729
3.	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)</b>	<b>46.224</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>170.783</b>

Menurut hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon tersebut di atas, maka selisih perolehan suara antara Pemohon dan Peroleh suara terbesar adalah sebesar *15.505 suara atau di atas 2 persen.*

**Namun demikian, hasil penghitungan suara tersebut terdapat permasalahan yang mendasar atau krusial, pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak valid dan tidak logis. Terdapat ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT yang dijadikan dasar untuk melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020. Hal tersebut sangat bertentangan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum yang benar, bersih dan transparan, serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penggunaan data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Nabire, karena dalam menetapkan DPT Kabupten Nabire dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, KPU Kabupaten Nabire tidak menggunakan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sehingga menyebabkan jumlah DPT Kabupaten Nabire untuk Pemilihan Kepala Daerah 2020 melebihi jumlah penduduk Kabupaten Nabire.**

**Penyusunan DPT yang dilakukan Termohon menurut Pemohon tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan janggal, sebab jumlah penduduk Kabupaten Nabire berdasarkan informasi dari website dirjen dukcapil kemendagri <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> serta Surat Jumlah Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nabire adalah sebanyak 172.190 jiwa, sedangkan DPT sebanyak 178.545 (Bukti P-7), hal ini berarti jumlah pemilih tetap Kabupaten Nabire yang ditetapkan KPU Kabupaten Nabire sebanyak 103,69% dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire atau jumlah pemilih tetap kabupaten nabire lebih besar sebanyak 6.355 jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire. Dengan kata lain, penduduk Kabupaten Nabire sebanyak 103,69% adalah berusia dewasa/mempunyai hak pilih. Hal itu tidak dapat diterima akal sehat.**

**Penetapan DPT yang tidak valid dan tidak logis yang mengancam hak konstitusional tersebut pernah juga terjadi di Pilkada Kabupaten Sampang Tahun 2018 di mana Mahkamah Konstitusi memberi putusan untuk Pemilihan Suara Ulang penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sampang, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018 :**

[3.2.5] Bahwa Mahkamah dalam putusan-putusannya berkenaan dengan Pilkada selalu menggunakan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal itu juga seharusnya dilakukan oleh penyelenggara Pilkada dan Pemilu sehingga terdapat rujukan basis data yang sama tatkala terjadi sengketa yang berkait dengan jumlah penduduk. Dalam kasus a quo telah ternyata bahwa penyelenggara Pilkada di Kabupaten Sampang in casu KPU Kabupaten Sampang tidak menggunakan DP4 sebagai acuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 UU 10/2016, sehingga menghasilkan DPT yang tidak valid, tidak logis, dan janggal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018.

[3.2.6] Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas dan dengan pertimbangan **untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada dan pemilihan umum yang benar-benar bersih dan transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penggunaan data**

**kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Sampang sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan pemimpin-pemimpin yang memang secara natural menjadi pilihan masyarakat sesuai dengan hati nuraninya, maka Mahkamah berkesimpulan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu dilakukan perbaikan dalam penyusunan dan penentuan DPT oleh Termohon yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempedomani DP4 yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dihasilkan DPT yang valid dan logis.**

9. Berdasarkan hal tersebut, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 54/PL02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nabire Tahun 2020 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

10. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 PMK 5/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
11. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nomor 54/PL02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi

hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Kamis 17 Desember 2020 Kamis bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul 21.00 WIT

12. Bahwa Permohonan Pemohon didaftarkan secara online pada sabtu tanggal 19 Desember 2020 sehingga Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

13. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Perolehan Suara Menurut Termohon**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	61.423
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	61.729
3.	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)</b>	<b>46.224</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>170.783</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **ketiga** dengan perolehan suara sebanyak **46.224** suara)

14. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Perolehan Suara yang Benar Menurut Pemohon**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	12.805



2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	11.393
3.	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)</b>	<b>13.487</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>37.685</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **Pertama** dengan perolehan suara sebanyak **13.487** suara, adapun selisih 32.737 suara tersebut dikarenakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nabire **terdapat banyak permasalahan – permasalahan yang mendasar atau krusial** yang sangat mempengaruhi hasil.

15. Permasalahan – permasalahan yang mendasar atau krusial tersebut adalah :

- A. Penetapan DPT bermasalah
- B. Terdapat Distrik dan TPS – TPS yang dilakukan sistem noken/ kesepakatan
- C. Ketidakprofesionalan penyelenggara/tidak kompetennya penyelenggara dalam melaksanakan Tugas
- D. Pemilih mencoblos lebih dari satu kali/pemilih ganda

#### 16. **Penetapan DPT bermasalah**

16.1. Bahwa Penyusunan DPT yang dilakukan Termohon menurut Pemohon tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan janggal, sebab jumlah penduduk Kabupaten Nabire berdasarkan informasi dari website dirjen dukcapil kemendagri <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> serta Surat Jumlah Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nabire adalah sebanyak 172.190 jiwa, sedangkan DPT sebanyak 178.545, hal ini berarti jumlah pemilih tetap Kabupaten Nabire yang ditetapkan KPU Kabupaten Nabire sebanyak 103,69% dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire atau jumlah pemilih tetap kabupaten nabire lebih besar sebanyak 6.355 jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire. Dengan kata lain, penduduk Kabupaten Nabire sebanyak 103,69% adalah berusia dewasa/mempunyai hak pilih. Hal itu tidak dapat diterima akal sehat.

- 16.2. Bahwa ketika proses penetapan DPT, Pemohon telah mengupayakan klarifikasi DPT teracak dan kejanggalan jumlah DPT, dengan mendatangi KPU dan Bawaslu **(Bukti P-8)**
- 16.3. Bahwa dalam menetapkan DPT, KPU Kabupaten Nabire tidak menggunakan DP4 sebagai acuan dilakukannya pencocokan dan penelitian (coklit) **(Bukti P-9)**
- 16.4. Bahwa dalam proses pencoklitan terdapat kejanggalan di antaranya terdapat :
  - a. Nama ganda **(Bukti P-10)**
  - b. Nama dalam DPT tidak berdomisili di tempat pencoklitan **(Bukti P-11)**
  - c. Pengacakan pemilih **(Bukti P-12)**
- 16.5. Bahwa hasil dari proses pencoklitan kemudian tidak digunakan oleh KPU Kabupaten Nabire sebagai acuan dalam penetapan DPT, malah terjadi pencopotan ketua – ketua Rt/dan kepala kampung yang melakukan pencoklitan dan melaporkan kejanggalan kepada KPU Kabupaten Nabire **(Bukti P-13)**

**17. Terdapat Distrik dan TPS – TPS yang dilakukan sistem noken/ kesepakatan**

- 17.1. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nabire seharusnya menggunakan sistem pencoblosan langsung, berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, daerah yang menggunakan sistem noken/ikat hanya di Kabupaten Yahukimo Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Lanny, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Dogiyai.
- 17.2. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka untuk tempat tertentu yang dalam pemilihan umum telah menggunakan sistem pencoblosan langsung oleh pemilih tidak dapat lagi kembali menggunakan sistem noken, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 tanggal 25 Juni 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 menyatakan untuk beberapa daerah yang dalam pemilu

telah menerapkan cara pencoblosan, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem kesepakatan.

17.3. *Bahwa tidak terdapat Proses Pemilihan Kepala Daerah di Distrik Dipa.*

- a. Pada tanggal 8 Desember 2020 Logistik tiba di Distrik Dipa Kabupaten Nabire sekitar Pukul 09.00 WIT (Bukti P- 14 )
- b. Pada tanggal 9 Desember jam 09.00 WIT Desember 2020 Logistik dibagikan kepada PPS dan dibawa ke sekitar kantor distrik, namun setelah berselang 3 jam kemudian Logistik ditarik kembali oleh Petugas Ketua PPD bernama Ernes Madai, Anggota Mesak Wakai, Esebius Wakai, Neles Makay, dan Petrus Madai. Padahal jarak dari kantor distrik menuju kampung – kampung dan TPS – TPS tidak mungkin ditempuh dalam waktu 3 jam (Bukti P-15)
- c. Pada tanggal 10 Desember PPD membagi sejumlah suara untuk paslon 1 sebanyak paslon 2 sebanyak dan paslon 3 sebanyak dan sisanya akan ditambahkan ketika mengetahui siapa pemenang di 14 Distrik dari 15 distrik di Kabupaten Nabire. (Bukti P-16)
- d. Pada saat pleno di tingkat Distrik maupun di tingkat Kabupaten Bawaslu menolak hasil rekapitulasi distrik Dipa karena tidak ada Proses Pemilihan Kepala Daerah dan Rekapitulasi baik di tingkat TPS dan PPD.
- e. Pada tanggal 10 Desember terdapat oknum di luar penyelenggara bernama Sepi Wakey mengatur Petugas PPD supaya suara dibagi. **(Bukti P-17)**

17.4. *Bahwa tidak terdapat Proses Pemilihan Kepala Daerah di Distrik Menou.*

- a. Logistik tiba tanggal 8 Desember 2020 pagi pukul 07.00 WIT di Lapangan Terbang Meito Menou dan dibawa ke Kantor Distrik.
- b. Pembagian logistik 15 TPS Distrik Menou dilakukan tanggal 9 Desember sore pukul 16.30 WIT, 4 TPS Kampung Gokodimi dibawa ke rumah Yuliten Kegiye, 3 TPS Kampung Yageugi

dibawa ke rumah Piter Kegou, 3 TPS Kampung Ogiyai dibawa ke rumah Pendeta Menase Madai, dan 5 TPS Kampung Kunupi dibawa ke rumah Ruben Tebai.

- c. Di rumah – rumah tersebut lalu dilakukan pembagian suara dengan mengisi berita acara dan formulir C-Hologram tanpa proses pencoblosan.
- d. Tidak terjadi proses pencoblosan surat suara, namun pada tanggal 10 Desember 2020 pukul 00.00 WIT PPD bernama Sepi Makay membagi suara dengan mengisi Berita Acara dan formulir C-Hologram Kampung Gokogimi dan Kampung Yageugi belum selesai.
- e. Saksi telah meminta dilakukan proses pencoblosan surat suara sebagaimana mestinya namun tidak diindahkan oleh anggota PPD. **(Bukti P-18)**
- f. Tanggal 11 Desember 2020 Petugas PPD Distrik Menou memfoto dokumen C-Hologram.
- g. Tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIT Ketua KPU dan Ketua Bawaslu datang mengambil satu kotak dokumen rekapan C-Hologram. **(Bukti P-19)**

17.5. Bahwa *tidak* terdapat *Proses Pemilihan Kepala Daerah di Distrik Siriwo*.

- a. Pada Rekapitulasi tanggal 11 Desember 2020, Saksi Paslon 1 dan Paslon 3 menolak proses Rekapitulasi karena semua saksi TPS Pasangan Calon 1 dan saksi TPS Pasangan Calon di Distrik Siriwo diusir dari TPS dampaknya tidak ada proses yang terjadi di TPS Distrik Siriwo.
- b. Akhirnya saksi pasangan calon dan PPD memutuskan untuk membatalkan Rekapitulasi di tingkat Distrik.
- c. Saat saksi Pemohon meminta form keberatan guna mencantumkan pembatalan tersebut kedalam form kejadian khusus namun tidak diberikan oleh PPD, sehingga terjadi percekocokan antara saksi dengan petugas PPD **(Bukti P-20)**

dengan alasan tidak ada printer, dan akan memberikan form keberatan saat proses Rekapitulasi di tingkat Kabupaten.

- d. Ketika Rekapitulasi di tingkat Kabupaten di Kabupaten ternyata PPD mengaku telah menyelesaikan proses rekapitulasi tanpa menyertakan Saksi Pemohon. Sehingga Saksi memprotes hal tersebut dan meminta untuk dibatalkan segala proses di Distrik Siriwo serta mengisi Form Keberatan.

17.6. *Bahwa tidak terdapat Proses Pemilihan Kepala Daerah di Distrik Yaro.*

- a. Terjadi pengusiran saksi di TPS – TPS Distrik Yaro.
- b. Terjadi sitem Noken di TPS – TPS Distrik Yaro

17.7. *Bahwa terdapat banyak pelanggaran yang disebabkan oleh ketidakprofesionalan penyelenggara di Distrik Nabire*

- a. Hampir semua TPS dari data hak pilih pengguna hak pilih, pengguna surat suara, hasil perolehan suara, tidak sinkron dan konek angka pada C-Hasil KWK Hologram maupun C-Salinan KWK
- b. Proses Perhitungan dibacakan hasil suara dan setelah itu data hak pilih direvisi menyesuaikan hasil suara seharusnya data hak pilih dan pengguna hak pilih, dan penggunaan surat suara dijadikan patokan hasil perolehan suara. **(Bukti P-21)**
- c. Revisi dilakukan perubahan tidak dihadirkan di KPPS dengan alasan batas waktu yang diberikan. **(Bukti P-22)**
- d. Dalam pemusnahan surat suara sisa petugas KPPS tidak memusnahkannya sesuai dengan ketentuan PKPU yang seharusnya secara silang, namun dilakukan memotong dengan silet. **(Bukti P-23)**
- e. KPU Kabupaten Nabire melakukan Pemilihan Suara Ulang di 9 TPS Distrik Nabire yaitu TPS tanpa menggunakan surat suara yang menggunakan bertanda PSU, dimana menggunakan sisa surat suara hanya 1.000 sedangkan jumlah surat suara untuk PSU di 9 TPS sejumlah 3.199 surat suara. Untuk memenuhi surat suara tersebut KPU Kabupaten Nabire memesan pada vendor PT. Puri Panca Puji Bangun di Surabaya sejumlah 1.351 surat suara artinya surat suara yang dibutuhkan masih kurang sebanyak 848 surat suara. Pada saat melaksanakan PSU masih terdapat sisa surat suara.



**18. Ketidaprofesionalan penyelenggara/ tidak kompetennya penyelenggara dalam melaksanakan Tugas**

- 18.1. Petugas TPS melakukan Pencoblosan Surat Suara secara  
**(Bukti P-24)**
- 18.2. Petugas TPS membagi suara ke Pasangan Calon tertentu  
**(Bukti P-25)**
- 18.3. Hampir semua TPS dari data hak pilih pengguna hak pilih, pengguna surat suara, hasil perolehan suara, tidak sinkron dan konek angka pada C-Hasil KWK Hologram maupun C-Salinan KWK
- 18.4. Proses Perhitungan dibacakan hasil suara dan setelah itu data hak pilih direvisi menyesuaikan hasil suara seharusnya data hak pilih dan pengguna hak pilih, dan penggunaan surat suara dijadikan patokan hasil perolehan suara. **(Bukti P-26)**
- 18.5. Revisi dilakukan perubahan tidak dihadirkan di KPPS dengan alasan batas waktu yang diberikan. **(Bukti P-27)**
- 18.6. Dalam pemusnahan surat suara sisa petugas KPPS tidak memusnahkannya sesuai dengan ketentuan PKPU yang seharusnya secara silang, namun dilakukan memotong dengan silet **(Bukti P-28)**
- 18.7. KPU Kabupaten Nabire melakukan Pemilihan Suara Ulang di 9 TPS Distrik Nabire yaitu TPS tanpa menggunakan surat suara yang menggunakan bertanda PSU, dimana menggunakan sisa surat suara hanya 1.000 sedangkan jumlah surat suara untuk PSU di 9 TPS sejumlah 3.199 surat suara. Untuk memenuhi surat suara tersebut KPU Kabupaten Nabire memesan pada vendor PT. Puri Panca Puji Bangun di Surabaya sejumlah 1.351 surat suara artinya surat suara yang dibutuhkan masih kurang sebanyak 848 surat suara. Pada saat melaksanakan PSU masih terdapat sisa surat suara.

**19. Pemilih mencoblos lebih dari satu kali/pemilih ganda**

- 19.1. Bahwa karena tidak profesionalnya penyelenggaraan maka terdapat pemilih ganda dalam daftar DPT, hal tersebut

mengakibatkan orang dapat memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda, baik dengan menggunakan undangan formulir C6 atau KTP. Disamping itu terdapat KTP palsu yang digunakan untuk mencoblos. **(Bukti P-29)**

20. Bahwa apabila pada Distrik – distrik yang terdapat permasalahan yang mendasar atau krusial tersebut perolehan suara dibatalkan maka perolehan suara per Distrik yang benar adalah :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	12.805
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	11.393
3.	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)</b>	<b>13.487</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>37.685</b>

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan telah terjadi pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis.
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 54/PL02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul 21.00 (Pukul Dua Puluh Satu Waktu Indonesia Bagian Timur) Waktu Indonesia Timur;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 di 501 TPS dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan supervisi, serta kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire untuk melakukan pengawasan secara ketat yang disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Resort Nabire dan Kepolisian Daerah Papua untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.

Atau,


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 54/PL02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul 21.00 (Pukul Dua Puluh Satu Waktu Indonesia Bagian Timur) Waktu Indonesia Timur.
3. Menyatakan perolehan suara yang benar sebagai berikut:


Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yuvia Mote, SSIT dan Muhammad Darwis	12.805
2	Mesak Magai, SSos, MSi dan Ismail Djamaludin	11.393
3	<b>Fransiscus Xaverius Mote dan Tabroni Bin. M. Cahya (Pemohon)</b>	<b>13.487</b>


4. Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Nomor urut 3 (tiga) atas nama Fransiscus Xaverius Mote dan Tabroni Bin. M. Cahya sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020; Atau,


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,  
**KUASA HUKUM PEMOHON,**

  
EDDY C WABES, SH.

  
EDUARD NABABAN, SH., CPL.

  
MARYANTO ROBERTO SIHOTANG, SH.

  
MARTUA RAJA SIHOTANG, SH.

  
UCOK EDISON MARPAUNG, SH.